

Ultima Wealth Assurance

Secure Your Wealth Plan Now Until Future



No. 862/AZ/LEBRAND/CR/17/X/2022

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapat, tkaan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia
Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia
Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasaran dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Ultima Wealth Assurance** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Ultima Wealth Assurance**.
- **Ultima Wealth Assurance** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. Ultima Wealth Assurance tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pengelolaan Dana Investasi berdasarkan pilihan Subdana **Ultima Wealth Assurance** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kinerja pilihan Subdana dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet bulanan.
- PT Bank HSBC Indonesia adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar. Kinerja Subdana tidak dijamin, harga Unit dan pendapatan dari Subdana dapat bertambah atau berkurang. Kinerja pilihan Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Fund Fact Sheet.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan surat bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) **Ultima Wealth Assurance** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia		
Customer Lounge	Corporate Number	+62 21 2926 8888
World Trade Centre 6, Ground Floor	AllianzCare	1500 136
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31	Email	ContactUs@allianz.co.id
Jakarta Selatan 12920, Indonesia	Website	www.allianz.co.id

Apakah Anda mendambakan solusi efektif dalam perlindungan perencanaan keuangan di masa depan?



Dengan **Ultima Wealth Assurance**, temukan langkah sederhana hanya dengan membayar Premi satu kali saja untuk perlindungan disertai potensi pengembangan investasi jangka panjang. Anda pun lebih tenang merencanakan keuangan masa depan.

95% alokasi Premi Dasar Tunggal dan 97% alokasi Premi Top Up Tunggal sebagai Dana Investasi⁽¹⁾ untuk potensi Nilai Investasi.

Tanpa biaya penarikan sebagian Nilai Investasi.

Menggunakan satu harga dalam jual dan beli Unit.

Jaminan Polis diterima hingga Uang Pertanggungan Rp1.000.000.000/USD 80.000 per Tertanggung per Polis Ultima Wealth Assurance⁽²⁾.

Peluang investasi optimal di Indonesia & Asia Pasifik.

⁽¹⁾ Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.
⁽²⁾ Sesuai syarat dan ketentuan produk yang berlaku.

Pengecualian Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Total dan/atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Total dan/atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian, jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau menderit/mengalami Cacat Tetap sebagian akibat langsung atau tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
2. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
3. Kecelakaan pesawat udara di mana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
4. Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko; atau
5. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang.

Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Total dan/atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian ini tidak berlaku jika Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku.

- a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

**) Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang diserahkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

Prosedur Pengajuan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

**) Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang diserahkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Allianz hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dunia karena Kondisi *Pre Existing*; atau
3. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena di hukum mati berdasarkan putusan pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan ini.

- g. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab karena Kecelakaan.
- h. Dokumen lain (jika diperlukan).

Pembayaran klaim Manfaat Cacat Tetap Total atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung setelah dokumen klaim lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz⁽¹⁾.
(1) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

Prosedur Pengajuan Klaim Pembayaran Manfaat Akhir Kontrak

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju.

- Catatan:
- Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
 - Allianz akan menolak klaim atau membatalkan Polis Pemegang Polis jika Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Allianz atau memberikan Allianz informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:
 - a. Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Allianz pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Allianz percaya akan berpengaruh pada keputusan Allianz apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - b. Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - c. Merupakan fakta yang Allianz harap dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
 - Allianz juga akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - b. Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu; dan/atau
 - c. Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
 - Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, penarikan sebagian Nilai Investasi atau penebusan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.
 - Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

Prosedur Pengajuan Penarikan Sebagian Nilai Investasi*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/ pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa).
- k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- m. Dokumen lain (jika diperlukan).

3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilakukan oleh Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung setelah dokumen klaim lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim telah disetujui oleh Allianz⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Cacat Tetap Total atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian

Pemegang Polis wajib memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis (serta dokumen lainnya yang tercantum dalam formulir klaim cacat) kepada Allianz selambat-lambatnya dalam waktu 210 hari setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap.

Cacat Tetap yang dialami Tertanggung harus dibuktikan dengan:

- Adanya surat keterangan atau diagnosis Dokter yang merawat Tertanggung yang menyatakan bahwa Tertanggung telah menderita Cacat Tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan; dan
- Tertanggung masih menderita Cacat Tetap setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap. Untuk keperluan tersebut, setelah berakhir Masa Pembuktian Cacat Tetap, Kami sepenuhnya berhak untuk meminta Tertanggung melakukan pemeriksaan kesehatan pada Dokter lainnya yang Kami tunjuk untuk mendapatkan keterangan atau diagnosis bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap yang bersifat permanen dan tidak mungkin lagi disembuhkan.

Pengajuan klaim manfaat Manfaat Cacat Tetap Total atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir pengajuan klaim untuk cacat yang telah diisi secara lengkap dan benar.
- b. Formulir klaim cacat yang diisi oleh Dokter yang merawat yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.
- c. Hasil pemeriksaan medis yang mendukung keterangan atau diagnosis Dokter yang merawat bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian.
- d. Fotokopi identitas diri yang sah dari Tertanggung dan Pemegang Polis.
- e. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis, dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
- f. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medis yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.

Tabel proyeksi Nilai Investasi (dalam ribuan rupiah)							
Akhir Tahun Polis	Usia	Premi Dasar Tunggal	Premi Top Up Tunggal	Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk*			
				-1%	0%	5%	10%
1	36	50,000	50,000	94,502	95,460	100,248	105,036
2	37	-	-	93,005	94,905	104,693	114,959
3	38	-	-	91,503	94,330	109,339	125,854
4	39	-	-	89,995	93,735	114,198	137,818
5	40	-	-	88,478	93,115	119,273	150,952
6	41	-	-	86,949	92,468	124,575	165,371
7	42	-	-	85,406	91,791	130,112	181,200
8	43	-	-	83,845	91,081	135,891	198,578
9	44	-	-	82,264	90,335	141,923	217,657
10	45	-	-	80,661	89,551	148,217	238,603
11	46	-	-	79,033	88,726	154,784	261,601
12	47	-	-	77,378	87,857	161,635	286,853
13	48	-	-	75,693	86,942	168,781	314,582
14	49	-	-	73,977	85,978	176,234	345,033
15	50	-	-	72,223	84,959	184,003	378,471
16	51	-	-	70,427	83,880	192,100	415,191
17	52	-	-	68,581	82,733	200,532	455,511
18	53	-	-	66,775	81,508	209,306	499,782
19	54	-	-	64,702	80,195	218,428	548,388
20	55	-	-	62,649	78,783	227,905	601,752
21	56	-	-	60,512	77,265	237,748	660,340
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total		50,000	50,000				

**)Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk dalam tabel, tidak dijamin dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja investasi Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.*

Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk pada ilustrasi manfaat di atas berdasarkan alokasi investasi di Smartlink Rupiah Equity Class B Fund.

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus menyerahkan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Pemegang Polis yang memilih Polis elektronik/digital).
 - b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atau Tertanggung.
 - d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medis yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia. <i>Masa Asuransi sampai dengan Usia Tertanggung 75 tahun.</i>	Uang Pertanggungan senilai mana yang lebih besar antara Rp100.000.000 / USD 36.000 atau 200% Premi Dasar Tunggal + potensi Nilai Investasi⁽¹⁾.
--	--

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan. ⁽²⁾ <i>Masa Asuransi berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun.</i>	Uang Pertanggungan senilai mana yang lebih besar antara Rp100.000.000 / USD 36.000 atau 200% Premi Dasar Tunggal + tambahan maksimum yang mana yang lebih besar antara Rp100.000.000 / USD 36.000 atau 200% Premi Dasar Tunggal⁽³⁾ + potensi Nilai Investasi⁽¹⁾.
---	---

Manfaat Cacat Tetap Sebagian dan Cacat Tetap Total. ⁽⁴⁾ <i>Masa Asuransi berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun.</i>	Uang Pertanggungan hingga maksimum yang mana yang lebih besar antara Rp100.000.000 / USD 36.000 atau 200% Premi Dasar Tunggal⁽⁵⁾.
--	---

⁽¹⁾ Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja pilihan Subdana.

⁽²⁾ Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun.

⁽³⁾ Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dikurangi dengan Manfaat Cacat Tetap Sebagian yang sudah pernah dibayarkan sebelumnya, apabila ada, dan Polis berakhir.

⁽⁴⁾ Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Tabel Cacat Tetap dan syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis, jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total (kehilangan fungsi anggota tubuh sesuai yang dimaksud dalam Tabel Cacat Tetap) atau Cacat Tetap Sebagian (kehilangan sebagian fungsi anggota tubuh sesuai yang dimaksud dalam Tabel Cacat Tetap) akibat langsung dari suatu Kecelakaan, Cacat tersebut harus bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan atau dipulihkan. Masa Pembuktian Cacat Tetap adalah 180 hari dihitung sejak tanggal penegakan diagnosis oleh Dokter yang merawat Tertanggung bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian. Manfaat Cacat Tetap Total dan Manfaat Cacat Tetap Sebagian berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun.

⁽⁵⁾ Pembayaran Uang Pertanggungan untuk Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan mengurangi Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Tetap Total. Klaim manfaat Cacat Tetap hanya dapat diajukan 1 kali untuk masing-masing anggota tubuh sebagaimana dimaksud pada lampiran Tabel Cacat Tetap. Untuk Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan dibayarkan sesuai dengan persentase Uang Pertanggungan yang diatur dalam Polis. Pembayaran Manfaat Cacat Tetap Total atau 100% Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan menyebabkan berakhirnya Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Total dan Manfaat Cacat Tetap Sebagian.

Catatan:
- Setelah Allianz membayarkan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat maka Polis berakhir.
- Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).
- Untuk menghindari keraguan, Manfaat Cacat Tetap Total atau Manfaat Cacat Tetap Sebagian hanya akan dibayarkan apabila Tertanggung masih menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian setelah berakhirnya Masa Pembuktian Cacat Tetap.

Manfaat Investasi

• Alokasi Premi Dasar Tunggal (Rupiah & Dolar AS)

95%⁽¹⁾
sebagai Dana Investasi⁽²⁾

• Alokasi Premi Top Up Tunggal (Rupiah & Dolar AS)

97%⁽²⁾
sebagai Dana Investasi⁽³⁾

• Potensi Nilai Investasi⁽⁴⁾ dapat ditarik sesuai kebutuhan.

⁽¹⁾ Biaya Akuisisi untuk Premi Dasar Tunggal: 5%
⁽²⁾ Biaya Akuisisi untuk Premi Top Up Tunggal: 3%
⁽³⁾ Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.
⁽⁴⁾ Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja pilihan Subdana.

Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Allianz akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi⁽¹⁾ (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

⁽¹⁾ Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja pilihan Subdana.

Catatan:

Allianz akan membayar manfaat investasi sebesar saldo Nilai Investasi (apabila ada) dalam hal:

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- Polis batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.

Pilihan Subdana yang tersedia

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi				Biaya (1)	
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendanaan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
1	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1.5%
	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
2	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1.5%
	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	50-75%	25-50%	100%	-	-	2%
3	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	25-50%	50-75%	100%	-	-	2%
	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
4	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% ⁽²⁾	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% ⁽³⁾	2%
	Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% ⁽⁴⁾	1.5%
	Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% ⁽⁵⁾	2%

1 Konservatif **2** Moderat **3** Moderat-Agresif **4** Agresif

⁽¹⁾ Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.
⁽²⁾ Di Perusahaan-perusahaan Republik Rakyat China yang memberikan impact.
⁽³⁾ Di Asia Pasifik.
⁽⁴⁾ Di pasar global.
⁽⁵⁾ Berinvestasi di emiten-emiten China.

• Instrumen Pasar Uang
• Instrumen Pendapatan Tetap
• Instrumen Saham
Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.
Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
Secara langsung melalui saham.

Profil risiko nasabah	Tingkat risiko Subdana yang sesuai
1 Konservatif	1 Konservatif
2 Moderat	2 Moderat
3 Moderat-Agresif	3 Moderat-Agresif
4 Agresif	3 Moderat-Agresif 4 Agresif

Performa Subdana

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,60%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	7,11%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,56%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	5,69%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,10%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-14,04%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-0,84%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-9,64%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	16,55%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-51,66%
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	Data kinerja belum tersedia	-53,56%
Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund*	Data kinerja belum tersedia	

^(*) Data kinerja subdana *Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund* belum tersedia. Data kinerja yang ditampilkan adalah data kinerja investasi dari aset yang sesuai dengan komposisi investasi Subdana. Diolah dengan menggunakan indeks tolak ukur *MSCI AC World US Net Return* semeyak diluncurkan 1 Januari 2001 - 31 Oktober 2023 adalah sebesar 239%.

Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.

Subdana	Sektor Industri
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Dollar Equity China Impact Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama perusahaan tersebut memberikan dampak sosial, dampak lingkungan dan inovasi untuk keberlanjutan masyarakat dan planet sesuai komitmen perusahaan untuk menerapkan prinsip sustainability dan mendukung tujuan yang ditetapkan oleh PBB.
Smartwealth Dollar Equity Global Artificial Intelligence Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink

Catatan:

Kinerja Subdana merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai dan hasil pada masa mendatang dapat berbeda, dengan kemungkinan naik turun tergantung pada beberapa risiko, seperti:

• Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.

• Risiko Pasar dari Saham atau Obligasi

Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.

• Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit penyertaan melakukan penarikan dimana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portfolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portfolio.

• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada kinerja dari nilai efek dalam dana kelolaan yang diterbitkan perusahaan tersebut.

• Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat berpengaruh pada harga dari instrumen pasar uang dan dapat berpengaruh pada kinerja dana kelolaan.

• Risiko Pembatalan

Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/melikuidasi produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

• Risiko Gagat Bayar

Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan berpengaruh pada kinerja dana kelolaan.

• Risiko Mitra Pengimbang

Risiko dimana mitra pengimbang perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh perusahaan asuransi

Khusus pilihan Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Subdana di luar negeri, maka memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

• Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

• Risiko Ekspektasi Klien Terhadap Investasi Luar Negeri

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Siapa saja yang dapat membeli Ultima Wealth Assurance?

Pemegang Polis dengan usia masuk: **Minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat).**

Tertanggung dengan usia masuk:

- **Manfaat Meninggal Dunia:** 18 – 70 tahun (ulang tahun terdekat).
- **Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Sebagian dan Cacat Tetap Total:** 18 – 64 tahun (ulang tahun terdekat).

Premi*

terdiri dari (Premi Dasar Tunggal + Premi Top Up Tunggal)

Minimum Premi: **Rp100.000.000 / USD 10.000** yang terdiri dari:

Premi Dasar Tunggal

- Minimum: Rp50.000.000 / USD 5.000
- Maksimum: Rp500.000.000 / USD 40.000

Premi Top Up Tunggal

- Minimum Premi Top Up Tunggal pertama: Rp50.000.000 / USD 5.000
- Maksimum: Tidak ada jumlah maksimum.
- Untuk Premi Top Up Tunggal selanjutnya, minimum Rp5.000.000 / USD 500

^(*) Jumlah melebihi Rp2.000.000.000 / USD 200.000 diberlakukan financial underwriting.

Underwriting

Jaminan Polis diterima* (*Guaranteed Issue Offer*) tanpa pernyataan kesehatan ataupun pertanyaan medis.

^(*) Untuk Uang Pertanggungan jiwa sampai maksimum Rp1.000.000.000 / USD 80.000 per Tertanggung dalam Polis Ultima Wealth Assurance, dikumulasikan dengan Polis tipe *Guaranteed Issue Offer* di Allianz dengan nama Tertanggung yang sama.

Ketentuan Manfaat Cacat Tetap Total

Dalam hal Tertanggung dijamin oleh lebih dari 1 Polis asuransi yang Allianz tertanggung yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Cacat Tetap Total yang serupa dengan Manfaat Cacat Tetap Total berdasarkan Polis Ultima Wealth Assurance, maka Manfaat Cacat Tetap Total yang akan Allianz bayarkan untuk keseluruhan Polis-Polis (termasuk Polis Ultima Wealth Assurance) tersebut adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.

Tabel Cacat Tetap

Kategori Cacat Tetap	Deskripsi Kategori Cacat Tetap	Persentase Uang Pertanggungan ^{a)}
Cacat Tetap Total	Kehilangan fungsi secara total dan permanen, dan tidak dapat dipulihkan, dari anggota-anggota tubuh sebagai berikut: 1. Kedua tangan pada atau di atas pergelangan tangan (<i>metacarpophalangeal joint</i>), atau 2. Kedua kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (<i>metatarsophalangeal joint</i>), atau 3. Kedua mata (penglihatan total kedua mata yang tidak dapat disembuhkan), atau 4. Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (<i>metacarpophalangeal joint</i>) dan satu kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (<i>metatarsophalangeal joint</i>), atau 5. Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (<i>metacarpophalangeal joint</i>) dan satu mata, atau 6. Satu kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (<i>metatarsophalangeal joint</i>) dan satu mata	100%
Cacat Tetap Sebagian	Kehilangan anggota tubuh atau kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh yang bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan seperti diuraikan di bawah ini: 1. Lengan kanan mulai dari bahu. 2. Lengan kiri mulai dari bahu. 3. Lengan kanan mulai dari siku. 4. Lengan kiri mulai dari siku. 5. Tangan kanan mulai dari pergelangan. 6. Tangan kiri mulai dari pergelangan. 7. Penglihatan sebelah mata. 8. Pendengaran kedua belah telinga. 9. Pendengaran sebelah telinga. 10. Satu kaki mulai dari pergelangan. 11. Ibu jari tangan kanan. 12. Ibu jari tangan kiri. 13. Jari telunjuk tangan kanan. 14. Jari telunjuk tangan kiri. 15. Jari tengah atau jari manis kanan. 16. Jari tengah atau jari manis kiri. 17. Jari kelingking tangan kanan. 18. Jari kelingking tangan kiri. 19. Empat jari-jari tangan kanan. 20. Empat jari-jari tangan kiri. 21. Empat jari-jari dan ibu jari tangan kanan. 22. Empat jari-jari dan ibu jari tangan kiri. 23. Seluruh jari-jari kaki dari satu kaki. 24. Ibu jari kaki. 25. Setiap jari kaki.	70% 50% 60% 50% 60% 50% 50% 50% 15% 40% 25% 20% 15% 10% 6% 9% 10% 7% 35% 60% 50% 10% 4% 1%

^{a)} Pembayaran Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan mengurangi Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Tetap Total.

^{a)} Bagi Tertanggung yang kidal, kata 'kanan' berarti 'kiri' dan demikian pula sebaliknya.

^{b)} Khusus untuk jari tangan atau jari kaki serta ibu jari tangan atau ibu jari kaki, Allianz akan membayar manfaat Cacat Tetap ini secara *proportional* sesuai dengan jumlah anggota ruas jari/ibu jari Tertanggung yang hilang akibat Kecelakaan.

^{c)} Pembayaran Manfaat Cacat Tetap Total akan menyebabkan berakhirnya Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Total dan Manfaat Cacat Tetap Sebagian.

^{d)} Apabila selama Masa Asuransi Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian lebih dari 1 kali, maka Allianz akan membayarkan Manfaat Cacat Tetap Sebagian atas masing-masing Cacat Tetap Sebagian tersebut dengan ketentuan bahwa:
⁽ⁱ⁾ Pembayaran Manfaat Cacat Tetap Sebagian untuk masing-masing Cacat Tetap Sebagian akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada lampiran Tabel Cacat Tetap di Polis;
⁽ⁱⁱ⁾ Total Manfaat Cacat Tetap Sebagian yang dapat Allianz bayarkan untuk seluruh Cacat Tetap Sebagian tersebut maksimal sebesar 100% dari Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Data Polis; dan
⁽ⁱⁱⁱ⁾ Pembayaran 100% Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan menyebabkan berakhirnya Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Total dan Manfaat Cacat Tetap Sebagian.

^{e)} Klaim manfaat Cacat Tetap hanya dapat diajukan 1 kali untuk masing-masing anggota tubuh sebagaimana dimaksud pada lampiran Tabel Cacat Tetap di Polis.
^{f)} Allianz tidak akan menanggung risiko Cacat Tetap yang terjadi sebelum atau pada Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Biaya Penarikan Dana (*Withdrawal*) & Biaya Penebusan Polis (*Surrender*)

Tahun Polis	Biaya
1, dst	0%

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi: Rp1.000.000 / USD 200.

- Minimum saldo pada akun Nilai Investasi Premi setelah penarikan: Rp20.000.000 / USD 2.000.

Biaya Asuransi

Meningkat dari waktu ke waktu dan dihitung berdasarkan besarnya Uang Pertanggungan, Usia Tertanggung dari waktu ke waktu & jenis kelamin Tertanggung. Dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

Biaya Administrasi

Rp7.500 untuk Polis dengan mata uang Rupiah / USD 1.2 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS per bulan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku

Biaya Pengalihan Dana

- Bebas biaya untuk 5x pada setiap tahunnya. Untuk ke-6x dan seterusnya dikenakan Rp50.000 untuk Polis dengan mata uang Rupiah / USD 5 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS per transaksi
- Minimum pengalihan pilihan Subdana = Rp1.000.000 / USD 200.

Biaya Akuisi

Biaya Akuisisi untuk Premi Dasar Tunggal adalah sebesar 5% dari Premi Dasar Tunggal. Biaya Akuisisi untuk Premi Top Up Tunggal adalah sebesar 3% dari Premi Top Up Tunggal. Biaya Akuisisi ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Premi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal selama Polis berlaku.

Mata Uang

Rupiah & Dolar AS.

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

- Nama Pemegang Polis (selama Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung yang memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) terhadap Tertanggung;
- Alamat Pemegang Polis dan/atau Tertanggung; dan/atau
- Nama Penerima Manfaat Asuransi, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat asuransi baru memiliki kepentingan (*insurable interest*) atau Polis/asuransi Ultima Wealth Assurance.

Perhitungan Nilai Investasi*

Nilai dari total Unit Premi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Jual Unit pada suatu saat tertentu. Harga Jual Unit bergantung dari perkembangan investasi dari Subdana yang diplih.

^(*) Sesuai syarat & ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Contoh Ilustrasi Manfaat

Gino 35 Tahun, tidak merokok Manajer Perusahaan	Kebutuhan rencana keuangan: Perlu pengembangan kekayaan. Premi: Rp100.000.000 (Premi Dasar Tunggal: Rp50.000.000 + Premi Top Up Tunggal: Rp50.000.000)
--	---


Uang Pertanggungan

Meninggal dunia
200% dari Premi Dasar Tunggal:
Meninggal dunia akibat Kecelakaan⁽¹⁾ + Tambahan maksimum 200%⁽²⁾ Premi Dasar Tunggal.
Maks Rp100.000.000⁽³⁾

Uang Pertanggungan Cacat Tetap⁽³⁾

hingga maksimum 200% Premi Dasar Tunggal⁽⁴⁾
Maks Rp100.000.000⁽⁵⁾

Uang Pertanggungan meninggal dunia & Cacat Tetap



⁽¹⁾ Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun.

⁽²⁾ Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dikurangi dengan Manfaat Cacat Tetap Sebagian yang sudah pernah dibayarkan sebelumnya, apabila ada, dan Polis berakhir.

⁽³⁾ Jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total (kehilangan fungsi anggota tubuh sesuai yang dimaksud dalam Tabel Cacat Tetap) atau Cacat Tetap Sebagian (kehilangan sebagian fungsi anggota tubuh sesuai yang dimaksud dalam Tabel Cacat Tetap) akibat langsung dari suatu Kecelakaan, Cacat tersebut harus bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan atau dipulihkan. Masa Pembuktian Cacat Tetap adalah 180 hari dihitung sejak tanggal penegakan diagnosis oleh Dokter yang merawat Tertanggung bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total atau Cacat Tetap Sebagian. Manfaat Cacat Tetap Total dan Manfaat Cacat Tetap Sebagian berakhir pada saat Tertanggung telah mencapai Usia 65 tahun.

⁽⁴⁾ Pembayaran Uang Pertanggungan untuk Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan mengurangi Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cacat Tetap Total. Klaim manfaat Cacat Tetap hanya dapat diajukan 1 kali untuk masing-masing anggota tubuh sebagaimana dimaksud pada lampiran Tabel Cacat Tetap. Untuk Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan dibayarkan sesuai dengan persentase Uang Pertanggungan yang diatur dalam Polis. Pembayaran Manfaat Cacat Tetap Total atau 100% Manfaat Cacat Tetap Sebagian akan menyebabkan berakhirnya Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Total dan Manfaat Cacat Tetap Sebagian.

⁽⁵⁾ Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung kinerja pilihan Subdana.